

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AB. Nemen dan Florencianoy Gloria, *Panduan Praktis Menghitung Pesangon*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, 2002.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006.
- C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2010.
- Djumaidi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.
- FX. Djumaldi dan Wiwoho Soerjano, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Hidayat Muharam, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djembatan, Jakarta, 2001.
- Juanda Pangaribuan, *Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Bumi Initama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.
- Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

- Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2011.
- Mucshin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Payaman J. Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Saifulloh, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sandjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raneka Cipta, Jakarta, 2001.
- Santanoe Kertonegoro, *Hubungan Industrial, Hubungan Antar Pengusaha dan pekerja, dan pemerintah*, YTKI, Jakarta, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule Of law Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sumanto, *Hubungan Industrial*, COA Publising Service, Yogyakarta, 2014.

Suratman, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Permata Puri, Jakarta, 2010.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/IX/2004





PUTUSAN

Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DWIDAYA WORLD WIDE, yang diwakili oleh Direktur, Hendriyapto, berkedudukan di Paskal Hyper Square, Blok F, Nomor 7, dalam hal ini memberi kuasa kepada Natalia Dwi Lestari, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Dwidaya World Wide, berkantor di Ruko Paskal Hyper Square, Blok F, Jalan Pasir Kalilki Nomor 25-27, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DESY YANI, bertempat tinggal di Kp. Nangkerok, Jalan Panyocokan, Nomor 34, RT 01, RW 13, Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) (sesuai dengan keluarnya surat PHK);

Rincian: $2 \times (\text{gaji pokok Rp6.040.000,00} \times 4 \text{ (masa kerja atau sesuai Pasal 156 ayat (2) huruf d)}) = \text{Rp48.320.000,00}$

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah (gaji pokok Rp6.040.000 x 2 (uang penghargaan sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf a)) = Rp12.080.000,00

Total Rp48.320.000,00 + Rp12.080.000,00 = Rp60.400.000,00 x 15% (uang penggantian hak) = Rp9.060.000,00 + Rp60.400.000,00 = Rp69.460.000,00;

3. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara langsung dan tertulis kepada Penggugat, karena dengan sengaja mengabaikan hak-hak Penggugat yang mengalami kerugian secara *immaterial*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan putusan perkara *a quo* dilaksanakan Tergugat, karena dengan sengaja melanggar UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, serta merampas hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh undang undang dan Pancasila, dengan rincian Rp6.040.000,00 x12 bulan = Rp72.480.000,00;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan daluwarsa;
2. Eksepsi *obscur libel* (gugatan tidak jelas dan kabur);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, tanggal 6 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp69.460.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp36.240.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 160/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, tanggal 6 Oktober 2021;

3. Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 22 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat telah diputus hubungan kerja (PHK) tanpa melalui lembaga peradilan/Pengadilan Hubungan Industrial, maka PHK oleh Tergugat kepada Tergugat tidak sah dan batal, akan tetapi Tergugat melakukan pemutusan kerja terhadap Penggugat karena kondisi keuangan yang memburuk selama pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa wabah pandemi virus Covid-9 merupakan masalah dunia global yang mengakibatkan kesulitan disemua sektor hal ini juga berdampak pada kondisi kesulitan keuangan perusahaan Tergugat sesuai laporan penjualan pada kantor cabang Bandung (bukti T-8), sehingga keadaan demikian harus dianggap sebagai keadaan memaksa/*force majeure* oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus diperbaiki khususnya pertimbangan tentang keadaan wabah pandemi virus covid 19 sebagai keadaan *force majeure* dan besarnya hak kompensasi yang harus diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 206/Pdt.Sus-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2021/PN Bdg, tanggal 6 Oktober 2021 harus diperbaiki sepanjang mengenai alasan pemutusan hubungan kerja, perhitungan kompensasi dan upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sebagai perusahaan Tour & Travel terbukti terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga usahanya mengalami penurunan yang sangat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan (*vide* bukti T-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Rosyanda, Ratih Apriliani dan Herlin Setiawati), dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dapat dibenarkan;

Bahwa meskipun Tergugat belum menyertakan laporan kondisi keuangan Tergugat tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, maka kompensasi untuk Penggugat haruslah didasarkan pada Ketentuan (*vide* Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dengan perhitungan sebagai berikut:

Hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja:

Uang pesangon 1 X 4 X Rp6.040.000,00	= Rp24.160.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp6.040.000,00	= Rp12.080.000,00;
Uang penggantian hak 15% X Rp36.240.000,00	= Rp 5.436.000,00; +
Sub jumlah	Rp41.676.000,00;
Upah proses 3 X Rp6.040.000,00	= Rp18.120.000,00; +
Jumlah	Rp59.796.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DWIDAYA WORLD WIDE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, tanggal 6 Oktober 2021, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DWIDAYA WORLD WIDE** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, tanggal 6 Oktober 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp41.676.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turnitin Originality Report

Processed on: 15-Mar-2023 4:20 AM EDT

ID: 2037655892

Word Count: 20245

Submitted: 1

Mr By Reza Mahardika

Similarity Index

21%

Similarity by Source

Internet Sources: 0%
Publications: 21%
Student Papers: 0%

4% match (Dwi Atmoko. "EFEKTIVITAS PERAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN", Jurnal Hukum Sasana, 2020)

[Dwi Atmoko. "EFEKTIVITAS PERAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN", Jurnal Hukum Sasana, 2020](#)

3% match (Rifqi Febrian, Fitria Fitria. "PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI", Mendapo: Journal of Administrative Law, 2020)

[Rifqi Febrian, Fitria Fitria. "PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI", Mendapo: Journal of Administrative Law, 2020](#)

2% match (Marjan Miharja, Yudianto Yudianto, Jamiatur Robekha. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di PHK Sepihak Oleh Rs.Royal Taruma (Studi Kasus Putusan Nomor:155/Pdt.Sus-Phi/201/Pn.Jkt.Pst)", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021)

[Marjan Miharja, Yudianto Yudianto, Jamiatur Robekha. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di PHK Sepihak Oleh Rs.Royal Taruma \(Studi Kasus Putusan Nomor:155/Pdt.Sus-Phi/201/Pn.Jkt.Pst\)", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021](#)

2% match (Eza Amalia, M. Hosen, Firy Oktaviarni. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2021)

[Eza Amalia, M. Hosen, Firy Oktaviarni. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2021](#)

2% match (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen. "MASALAH RAWAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018)

[Ahmad Hunaeni Zulkarnaen. "MASALAH RAWAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018](#)

2% match (Syamsul Alam, Mohammad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara", Kalabbirang Law Journal, 2020)

[Syamsul Alam, Mohammad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara", Kalabbirang Law Journal, 2020](#)

2% match (Meidy Putri Asmara, Khayatudin Khayatudin, Siciliya Mardian Yo'e. "Implementasi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Tenaga Kerja Atau Buruh Di Perusahaan Terhadap Hak

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PIIU/2022)

REZA MAHARDIKA

211020518034



21%

Match Overview

Rank	Author	Publication	Percentage
1	Dwi Atmoko	"EFEKTIVIT... Publication	4%
2	Rifqi Febrian, Fritra Fitri...	Publication	3%
3	Margan Miharia, Yudian...	Publication	2%
4	Eza Amalia, M. Hosen, ...	Publication	2%
5	Ahmad Huseini Zulkar...	Publication	2%
6	Syamsul Alam, Moham...	Publication	2%
7	Meidy Putri Aemara, Kh...	Publication	2%
8	Iwan Wahyudi, Martin R...	Publication	1%
9	Ujang Charida, "Tinjaua...	Publication	1%
10	Halida Zia, "KAJIAN HU...	Publication	1%
11	Severtina Monda Devt...	Publication	1%
12	Kadek Agus Sudarawa...	Publication	1%
13	Nizar Sukma Purnama, ...	Publication	1%



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Reza Mahardika
Assignment title: KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGA...
Submission title: Mr
File name: Tesis_REZA_MAHARDIKA_Lulus.docx
File size: 109.31K
Page count: 119
Word count: 20,245
Character count: 134,972
Submission date: 15-Mar-2023 04:19AM (UTC-0400)
Submission ID: 2037655892

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-Phi/2022)

REZA MAHARDIKA
211020518034



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
JAKARTA
2023

NOW VIEWING:

HOME > RMBW - KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 319 K/PDT/SUS-Phi/2022)

About this page

This is your assignment inbox. To view a paper, select the paper's title. To view a Similarity Report, select the paper's Similarity Report icon in the similarity column. A ghosted icon indicates that the Similarity Report has not yet been generated.

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN...

INBOX | NOW VIEWING: NEW PAPERS ▾

[Online Grading Report](#) | [Edit assignment settings](#) | [Email non-submitters](#)

<input type="checkbox"/>	AUTHOR	TITLE	SIMILARITY	GRADE	RESPONSE	FILE	PAPER ID	DATE
<input type="checkbox"/>	Reza Mahardika	Mr	21%	--	--		2037655892	15-Mar-2023

